E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Dinamika Implementasi Regulasi Musik Gereja: Studi Kasus Di Jemaat Sekolah Lanjutan Advent-Universitas Advent Surya Nusantara Pematangsiantar

Gerbin Tamba[1], Donald Loffie Muntu [2], Yoyon Yuniardi Hasibuan[3], Juita Lusiana Sinambela[4]
[1]Universitas Advent Surya Nusantara, tambagerbin11@gmail.com
[2]Universitas Advent Surya Nusantara, donald.muntu@suryanusantara.ac.id ,
[3]Universitas Advent Surya Nusantara, yoyonhasibuan4@gmail.com
[4]Universitas Advent Surya Nusantara, juitasinambela22741@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika implementasi regulasi musik gereja di Jemaat Sekolah Lanjutan Advent – Universitas Advent Surya Nusantara (SLA-UASN) Pematangsiantar (September 2022–Desember 2025), dengan tujuan menggambarkan pelaksanaan regulasi dalam praktik ibadah, menganalisis tantangan yang dihadapi, mengungkapkan respons jemaat, serta menyelaraskan praktik lokal dengan pandangan Ellen G. White dan dokumen resmi GMAHK. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 16 informan, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, lalu dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi bersumber dari Peraturan gereja (*Church Manual* GMAHK) dan kebijakan lokal, namun disebarkan secara lisan sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman. Terdapat ketegangan lintas generasi antara pendukung musik tradisional (*hymnal*) dan musik kontemporer yang belum terjembatani secara dialogis. Resistensi pelayan musik muncul akibat penerapan yang tidak konsisten dan minimnya keterlibatan dalam perumusan kebijakan. Komunikasi antara pemimpin dan pelayan musik masih lemah, tanpa forum evaluasi rutin, sehingga kualitas musik ibadah terus menurun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi musik yang efektif memerlukan dokumentasi tertulis yang jelas, dialog lintas generasi yang terstruktur, pendidikan teologi musik yang berkelanjutan, serta kepemimpinan pastoral yang inklusif dan partisipatif.

Kata kunci: Dinamika, regulasi musik gereja, implementasi, Jemaat SLA-UASN.

Abstract

This study examines the dynamics of church music regulation implementation in the congregation of the Adventist Secondary School – Surya Nusantara Adventist University (SLA-UASN) Pematangsiantar (September 2022–December 2025). The goal is to describe the implementation of the regulation in worship practices, address challenges, reveal congregational responses, and align local practices with the views of Ellen G. White and official SDA documents. The research employed a qualitative descriptive approach with a case study method; data were collected through in-depth interviews with 16 informants, participant observation, and documentation studies, then analyzed thematically using source triangulation. The results indicate that the regulation originates from church regulations (SDA Church Guidelines) and local policies, but is disseminated orally, resulting in differing understandings. There is intergenerational tension between supporters of traditional music (hymnals) and contemporary music that has not been bridged dialogically.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Resistance from music ministers arises from inconsistent implementation and minimal involvement in policy development. Communication between music leaders and ministers remains weak, with no regular evaluation forum, resulting in a continued decline in the quality of music worship. This study concludes that effective music regulation requires clear written documentation, structured intergenerational dialogue, ongoing music theology education, and inclusive and participatory pastoral leadership.

Keywords: *Dynamics, Church Music Regulation, Implementation, SLA-UASN Congregation.*

PENDAHULUAN

Musik gereja merupakan elemen penting dalam liturgi Kristen yang berfungsi sebagai sarana penyembahan, pengajaran, dan penguatan iman jemaat. Dalam Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), musik dipandang bukan hanya sebagai ekspresi artistik, tetapi juga sebagai alat rohani yang memengaruhi suasana ibadah dan pertumbuhan spiritual jemaat. Ellen G. White menyatakan bahwa "musik itu adalah suatu karunia Allah yang indah, dengan tujuan untuk mengangkat pikiran kepada tema yang tinggi dan mulia, untuk mengilhami dan mengangkat jiwa."(Ellen G.White, 2005, p. 153) Pernyataan ini menegaskan bahwa musik memiliki peran transformatif dalam kehidupan rohani umat percaya.

Secara teologis, musik memiliki fungsi penting dalam kehidupan gereja sebagai media penyembahan, pengajaran, dan pembentukan karakter rohani jemaat. Alkitab menunjukkan bahwa musik digunakan sebagai sarana pujian kepada Allah dan penguatan iman umat percaya (Ef. 5:19; Kol. 3:16). Penelitian oleh Junias, Onibala, dan Margareta menjelaskan bahwa musik gerejawi harus didasarkan pada prinsip-prinsip Alkitab agar mampu mendukung suasana ibadah yang benar dan memuliakan Allah. Musik gereja bukan sekadar pelengkap liturgi, tetapi bagian integral dari penyembahan Kristen.(Junias et al., 2021) Dalam konteks GMAHK, regulasi musik gereja menjadi bagian penting dalam menjaga kesakralan ibadah dan identitas teologis gereja. Sinaga, Sakul, Ferinia, dan Sinambela menegaskan bahwa penggunaan alat musik dalam gereja, termasuk drum, harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip Alkitab dan tulisan Roh Nubuat agar tidak menggeser fokus ibadah menjadi sekadar hiburan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemilihan musik dan instrumen dalam ibadah perlu diarahkan pada tujuan utama penyembahan, yaitu memuliakan Allah dan membangun spiritualitas jemaat.(Sinaga et al., 2022)

Dalam perkembangan gereja modern, musik gereja menghadapi tantangan akibat perubahan budaya populer, perkembangan teknologi digital, dan pergeseran preferensi musikal jemaat. Generasi muda cenderung lebih menerima musik kontemporer dengan penggunaan instrumen modern dan gaya musikal yang dinamis, sedangkan generasi yang lebih tua mempertahankan musik tradisional yang dianggap lebih sakral dan sesuai dengan suasana ibadah. Perbedaan preferensi tersebut sering memunculkan ketegangan dalam pelayanan musik gereja, terutama terkait pemilihan lagu, penggunaan instrumen, dan bentuk ekspresi ibadah. Kajian Handoko menjelaskan bahwa estetika musik gereja tidak hanya berkaitan dengan keindahan artistik, tetapi juga memiliki dimensi teologis dan spiritual. Musik gereja harus mendukung kegiatan ibadah, meningkatkan iman jemaat, serta mendukung tugas gereja dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani. Oleh sebab itu,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

regulasi musik gereja diperlukan sebagai pedoman normatif agar pelayanan musik tetap selaras dengan nilai-nilai Alkitab dan identitas teologis gereja. (Handoko et al., 2022)

Di era digital, pelayanan musik gereja juga mengalami transformasi melalui penggunaan media sosial, platform musik digital, dan teknologi multimedia dalam ibadah. Penelitian Tonapa dan Kawan-kawan menunjukkan bahwa musik gerejawi tetap memiliki potensi besar dalam pembentukan iman jemaat apabila diarahkan secara benar dan kontekstual. Namun, perkembangan tersebut juga membawa tantangan berupa menurunnya partisipasi aktif jemaat dan bergesernya makna ibadah menjadi sekadar konsumsi hiburan rohani digital.(Tonapa et al., 2025). GMAHK telah memiliki pedoman resmi mengenai musik gereja melalui *Church Manual* dan dokumen filosofi musik Advent. Regulasi tersebut menekankan bahwa musik ibadah harus mendukung penyembahan, menjaga kesakralan liturgi, serta menghindari unsur hiburan yang berlebihan. Namun, implementasi regulasi di tingkat jemaat lokal sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, serta pemahaman teologis jemaat yang beragam.(*Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh*, 2022, p. 164)

Jemaat SLA-UASN Pematangsiantar merupakan salah satu jemaat Advent yang aktif dalam pelayanan musik gereja dan memiliki keragaman generasi dalam komunitasnya. Dalam praktik ibadah, jemaat ini mengalami dinamika terkait penerapan regulasi musik, seperti perbedaan persepsi mengenai musik tradisional dan kontemporer, resistensi sebagian pelayan musik terhadap regulasi yang dianggap membatasi kreativitas, serta lemahnya komunikasi antara pemimpin gereja dan pelayan musik. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas pelayanan musik dan kesatuan jemaat dalam ibadah. Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek musik gereja. Purba dan Siagian meneliti pengaruh musik kontemporer terhadap partisipasi jemaat dalam ibadah gereja dan menemukan bahwa penggunaan musik kontemporer meningkatkan keterlibatan jemaat muda, meskipun jemaat dewasa lebih menyukai musik tradisional yang dianggap lebih mendukung kekhusyukan ibadah.(Exaudi Purba & Johanna Siagian, 2026) Handoko mengkaji estetika musik gereja dalam perspektif teologi Kristen dan menegaskan bahwa musik gereja tidak hanya berfungsi sebagai elemen artistik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan liturgis yang harus mendukung penyembahan.(Handoko et al., 2022) Selain itu, Zelfianus menyoroti pentingnya kepemimpinan musikal dalam meningkatkan keterlibatan jemaat melalui integrasi nilai teologis, budaya lokal, dan estetika musik modern dalam ibadah Kristen,(Zelfianus, 2025) sementara Junias dan Kawan-kawan berfokus pada dasar biblika musik gerejawi.(Junias et al., 2021)

Meskipun berbagai penelitian telah membahas musik gereja dari perspektif teologi, estetika, partisipasi jemaat, dan kepemimpinan musikal, kajian yang secara khusus meneliti dinamika implementasi regulasi musik dalam konteks jemaat Advent lokal masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengaruh musik kontemporer terhadap keterlibatan jemaat, dasar biblika musik gerejawi, atau dimensi estetika dan spiritual musik ibadah, tetapi belum banyak mengkaji bagaimana regulasi musik diterapkan dalam praktik ibadah sehari-hari, bagaimana regulasi tersebut dipahami oleh berbagai kelompok generasi, serta bagaimana komunikasi antara pemimpin gereja dan pelayan musik memengaruhi efektivitas implementasinya. Jemaat SLA-UASN Pematangsiantar dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang unik, yaitu berada dalam lingkungan pendidikan Advent yang mempertemukan siswa, mahasiswa, dosen, guru, dan anggota jemaat dari berbagai rentang usia. Keberagaman

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

generasi tersebut menjadikan jemaat ini sebagai konteks yang relevan untuk mengamati perbedaan preferensi musikal, respons terhadap regulasi musik, serta dinamika pelayanan musik dalam ibadah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik regulasi musik gereja, tetapi juga menawarkan kontribusi baru berupa pemahaman mengenai hubungan antara regulasi musik, komunikasi pastoral, dan interaksi lintas generasi dalam jemaat Advent lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi regulasi musik gereja di Jemaat SLA-UASN, mengidentifikasi dinamika yang muncul dalam penerapannya, serta memahami respons jemaat terhadap kebijakan musik gereja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pelayanan musik gereja yang lebih kontekstual, edukatif, dan selaras dengan prinsip teologis GMAHK.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk memahami implementasi regulasi musik gereja di Jemaat SLA-UASN Pematangsiantar. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang muncul dalam praktik pelayanan musik gereja. Subjek penelitian terdiri atas 16 informan yang meliputi pemimpin jemaat, pelayan musik, serta anggota jemaat dari kalangan muda dan senior yang terlibat dalam pelayanan musik gereja. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam praktik musik dan liturgi gereja.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pemimpin gereja, pelayan musik, dan anggota jemaat untuk memperoleh informasi mengenai implementasi regulasi musik dan dinamika yang muncul dalam pelaksanaannya. Observasi dilakukan selama kegiatan ibadah untuk mengamati praktik musik secara langsung, sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelaah pedoman musik gereja, liturgi ibadah, dan dokumen resmi gereja lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Profil Jemaat SLA-UASN

Jemaat SLA-UASN (Sekolah Lanjutan Advent – Universitas Advent Surya Nusantara) merupakan komunitas ibadah yang bernaung di bawah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK), berlokasi di Pematangsiantar, Sumatera Utara. Sebagai jemaat yang menyatu dalam ekosistem lembaga pendidikan Kristen Advent, komposisi anggotanya sangat beragam, terdiri dari dosen, guru, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Keberagaman latar belakang usia, pendidikan, dan pengalaman rohani ini menjadi konteks yang kaya sekaligus penuh dinamika dalam pelaksanaan ibadah, terutama dalam aspek musik gereja. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu September 2022 hingga Desember 2025, dengan melibatkan 16 informan dari berbagai lapisan jemaat. Keragaman informan tersebut memberikan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana regulasi musik gereja dipahami, diterapkan, dan direspons di Jemaat SLA-UASN.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Struktur Kepengurusan dan Pelayanan Musik

Struktur kepengurusan Jemaat SLA-UASN dipimpin oleh seorang Ketua Jemaat yang dibantu oleh majelis jemaat. Di dalam struktur tersebut terdapat Departemen Musik yang bertanggung jawab atas seluruh aspek pelayanan musik, mulai dari pemilihan lagu, penjadwalan pelayan musik (pianis, organis, pemimpin pujian), hingga proses seleksi (screening) lagu-lagu spesial. Mekanisme pengambilan keputusan berjalan secara hirarkis: Departemen Musik menyusun rencana kerja berdasarkan panduan Church Manual GMAHK, kemudian rencana tersebut dipertanggungjawabkan dan didiskusikan dalam rapat majelis sebelum diimplementasikan. Majelis jemaat berfungsi sebagai pemberi otoritas dan pengesah kebijakan musik, sementara Departemen Musik berperan sebagai pelaksana teknis.

Karakteristik Ibadah dan Musik

Jemaat Ibadah Sabat merupakan ibadah utama yang dilaksanakan setiap Sabtu pagi, dengan liturgi musik yang telah tersusun secara terstruktur oleh Departemen Musik. Ibadah Rabu malam menggunakan lagu yang dipilih oleh petugas song service, sementara ibadah Vesper menyesuaikan lagu dengan tema khotbah pembicara.Instrumen utama yang digunakan adalah piano dan organ, dengan sesekali ditambahkan biola atau instrumen akustik lainnya. Selama periode penelitian (September 2022 – Desember 2025), jumlah dan variasi instrumen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan masa sebelumnya, di mana pernah tersedia musik ansambel, angklung, dan organ secara bersamaan.

Prosedur Pengumpulan Data

Pelaksanaan Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dilaksanakan secara semi-terstruktur kepada 16 informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam pelayanan musik, kepemimpinan jemaat, dan keanggotaan aktif. Wawancara dilaksanakan dalam periode September 2022 – Desember 2025, dengan durasi setiap sesi antara 20 hingga 45 menit. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan dan ditranskripsikan secara verbatim untuk keperluan analisis data. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menjawab rumusan masalah penelitian, mencakup: (1) implementasi regulasi musik dalam praktik ibadah; (2) dinamika yang muncul dalam penerapan regulasi; (3) pola komunikasi antara pemimpin dan pelayan musik; (4) respons jemaat terhadap regulasi musik; dan (5) relevansi pandangan Ellen G. White serta dokumen resmi gereja dengan praktik musik lokal.

Observasi Partisipatif

Peneliti hadir secara langsung dalam berbagai kegiatan ibadah di Jemaat SLA-UASN untuk mengamati praktik musik secara langsung. Observasi dilakukan pada ibadah Sabat, ibadah Rabu malam, dan Vesper. Pengamatan difokuskan pada: suasana ibadah sebelum, selama, dan setelah musik dimainkan; jenis lagu dan instrumen yang digunakan; interaksi antara pemimpin pujian dengan jemaat; serta tingkat kekhusyukan dan partisipasi jemaat.

Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan regulasi musik gereja, antara lain: Church Manual GMAHK, tulisan-tulisan Ellen G. White, susunan liturgi ibadah, dan komunikasi resmi jemaat. Dokumendokumen ini digunakan untuk mengkonfirmasi dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Karakteristik Informan

Penelitian ini melibatkan 16 informan yang dipilih secara purposif untuk mewakili berbagai lapisan jemaat. Seluruh informan memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan musik gereja, baik sebagai pelayan musik, pemimpin jemaat, maupun anggota aktif yang terlibat dalam proses ibadah. Tabel 4.1 berikut menyajikan profil singkat masing-masing informan.

Tabel Profil Informan Penelitian

No.	Nama/Kode	Peran/Status	Masa Keanggotaan	Jenis kelamin	Pandangan Utama
1	CG03	Anggota Senior	±8 tahun (2018)	Laki-laki	Kualitas musik menurun; himnal lebih sesuai
2	BM03	Pianis/Organis	± 11 tahun	Perempuan	Regulasi menghambat kreativitas; kritik tidak konstruktif
3	CI02	Anggota Senior	± 15 tahun	Laki-laki	Perlu pelatihan sistematis bagi talenta musik kampus
4	AD04	Majelis Jemaat	± 23 tahun	Laki-laki	Regulasi harus berdasar Church Manual GMAHK
5	BK04	Pianis/Mahasiswa	± 4 tahun	Laki-laki	Regulasi terlalu tradisional; kreativitas muda terbatas
6	DT02	Anggota/Mahasisw i	± 2,5 tahun (2023)	Perempuan	Drum terlalu bising; musik lembut lebih tepat
7	DJ03	Anggota Muda	± 2 tahun (2023)	Laki-laki	Musik tradisional lebih layak; regulasi diketahui lisan
8	DJ04	Anggota Muda/Siswa	± 3 tahun	Laki-laki	Musik kurang relevan; usulkan backsound/minus one
9	BJ02	Pianis/Violinis	± 2 tahun	Perempuan	Setuju regulasi; memberikan standar yang jelas
10	AN02	Pelayan Musik Senior/Majelis	± 23 tahun (2003)	Perempuan	Musik untuk penyembahan, bukan menonjolkan diri
11	DT01	Anggota Muda	± 3 tahun	Laki-laki	Suara muda tidak didengar; musik terlalu tradisional
12	CL04	Anggota/Mantan Majelis	Lama(senior)	Perempuan	Regulasi kurang ketat; tolak kontemporer & drum

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

13	AE03	Majelis jemaat	± 23 tahun	Laki-laki	Jembatani generasi; fleksibel asal teologi terjaga
14	AR01	Majelis jemaat	± 1 tahun	Laki-laki	melihat adanya dualisme atau perbedaan pendapat
15	CY01	Anggota senior	± 3 tahun	Laki-laki	Ia merasa musik di gereja saat ini membosankan
16	BF01	pelayan musik	± 2 tahun	Perempuan	kurang setuju jika lagu pop

Dari tabel di atas terlihat bahwa informan mewakili empat kelompok utama: (1) pemimpin jemaat dan majelis (Informan A1-A4); (2) pelayan musik aktif (Informan B1-B4), (3) anggota jemaat dari generasi Tua (4) (Informan C1-C4). Dan anggota jemaat generasi muda (informan D1-D4). Keberagaman ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif yang komprehensif dan triangulasi data yang valid.

Implementasi Regulasi Musik Gereja di Jemaat SLA-UASN

Dasar dan Sumber Regulasi Musik

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, regulasi musik di Jemaat SLAUASN secara prinsip bersumber dari dua tingkatan: regulasi gereja global (*Church Manual* GMAHK) dan kebijakan jemaat lokal. Informan AD04 yang telah menjabat sebagai majelis menegaskan hal ini dalam wawancara: Yang jelas pertama itu harus mengacu kepada regulasi gereja ya. Gereja-gereja sedunia menurut jurnal conference ya kan. Tapi ada juga beberapa kebijakan yang dijalankan. Walaupun ada beberapa kebijakan yang dijalankan tapi tidak lari dari regulasi yang pertama... tertuang di *church manual*. (Wawancara Informan)

Temuan ini selaras dengan apa yang dikemukakan sebelumnya bahwa regulasi musik gereja merupakan seperangkat pedoman yang ditetapkan oleh sinode, majelis gereja, atau pemimpin liturgi untuk mengatur penggunaan musik dalam konteks ibadah. *Church Manual* GMAHK menjadi dokumen acuan utama yang mengatur standar musik ibadah, mencakup pemilihan lagu, penggunaan instrumen, hingga gaya penyampaian.

Namun, temuan penting yang diperoleh dari lapangan adalah bahwa regulasi ini lebih banyak beredar secara lisan daripada melalui dokumen tertulis yang secara resmi disosialisasikan kepada seluruh pelayan musik. Informan BM03 (pianis) mengungkapkan: “Enggak diberikan sih, cuman kayak dengar-dengar cuman kayak enggak langsung dari majelis cuma didengar dari orang ke orang kayak gitu aja”. (Wawancara Informan)

Informan DJ03 juga menyebutkan bahwa ia mengetahui adanya regulasi pemilihan lagu dari mulut ke mulut antar anggota jemaat, bukan melalui sosialisasi resmi dari pimpinan. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara regulasi yang secara normatif ada dan cara penyebarannya di tingkat jemaat – sebuah tantangan yang diidentifikasi dalam tinjauan pustaka sebagai faktor yang melemahkan efektivitas implementasi regulasi.

Mekanisme Pemilihan Lagu dan Instrumen

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pemilihan lagu ibadah di Jemaat SLA-UASN melibatkan beberapa tingkatan koordinasi yang disesuaikan dengan jenis ibadah. Informan BJ02 (pemusik) menjelaskan mekanisme tersebut sebagai berikut: “Kalau Rabu malam... dipilih oleh song service; untuk Vesper disesuaikan dengan tema khotbah pembicara; sedangkan untuk Sabat, lagu sudah disusun secara terstruktur oleh tim atau koordinator musik”. (Wawancara Informan)

Kriteria utama dalam pemilihan lagu adalah bahwa lagu harus 'berfokus ke atas' yaitu memuliakan Tuhan, tidak berbau pop rohani, jazz, atau gaya musik duniawi. (Informan AE03) menegaskan bahwa majelis memberikan otoritas kepada Departemen Musik untuk melakukan *screening* (penyaringan) terhadap lagu-lagu spesial agar tetap sesuai dengan teologi Advent.

Terkait penggunaan instrumen, terdapat pemahaman umum bahwa instrumen tradisional seperti piano, organ, dan biola lebih diutamakan. Penggunaan instrumen modern seperti gitar elektrik dan drum masih menjadi perdebatan. Informan 3 (majelis) menyatakan: ‘Kalau bagi saya ada masalah atau baik-baik saja sepanjang dikontrol, dikendalikan. Yang masalah tidak dikendalikan... harus ada pelatihannya”. (Wawancara Informan)

Pandangan ini selaras dengan prinsip yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka bahwa instrumen harus mendukung suasana ibadah, bukan menonjolkan pertunjukan, dan penggunaannya harus disertai pemahaman yang mendalam tentang tujuan musik dalam ibadah.(Sinaga et al., 2022)

Peran Departemen Musik dalam Implementasi Regulasi

Departemen Musik Jemaat SLA-UASN memiliki peran yang signifikan dalam penerapan regulasi, terutama dalam hal penyaringan lagu-lagu spesial. Informan AN02 (pelayan musik senior yang juga sering menjabat sebagai majelis) menjelaskan proses tersebut: “Iya, betul sekali. Makanya kalau jadul kita tanya lagunya apa supaya kita selalu kembali ke standar Alkitab... kalau lagunya agak ngobot berarti itu dimasukkan dalam implementasi juga." (Wawancara Informan)

Pernah ada kebijakan yang membatasi pemilihan lagu hanya dari tiga buku utama: Lagu Sion, *Advent Youth Sing*, dan *Songs of Praise*. Namun kebijakan tersebut kemudian ditinjau ulang karena, sebagaimana diakui Informan AE03, menyebabkan kelesuan pada generasi muda sehingga kebijakan diubah menjadi lebih fleksibel dengan syarat nilai teologis tetap terjaga.

Dinamika yang Muncul dalam Penerapan Regulasi Musik

Ketegangan antara Musik Tradisional dan Kontemporer

Temuan penelitian yang paling menonjol adalah adanya ketegangan nyata antara kelompok yang mempertahankan musik tradisional (himnal) dan kelompok yang menginginkan musik kontemporer. Ketegangan ini berlangsung lintas generasi dan menjadi dinamika utama dalam implementasi regulasi musik di Jemaat SLA-UASN. Generasi tua, yang diwakili oleh Informan CG03 dan Informan CL04, secara konsisten menegaskan bahwa musik gereja Advent seharusnya berakar pada lagu-lagu himnal. Informan CG03 (anggota senior, 8 tahun keanggotaan) mengungkapkan kekhawatirannya: ‘Gereja Advent dibentuk dalam musik himnal... kalau dikatakan musik kontemporer, itu

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

enggak mencerminkan lagi karena itu sudah menggunakan musik charismatic movement". (Wawancara Informan)

Informan CL04 (mantan majelis) bahkan lebih tegas menyatakan bahwa penggunaan minus one dan drum sangat mengganggu kekhusyukan ibadah dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ia yakini. Dari sisi generasi muda, Informan DJ04 mengutarakan perspektif yang berbeda: 'Musik di gereja saat ini masih kurang relevan dengan selera generasi muda. Kalau tidak ada pianis, boleh juga pakai backsound supaya ibadah tetap berjalan baik". (Wawancara Informan)

Informan DT01 (Orang muda) menambahkan bahwa perasaan tidak didengar dalam hal pilihan musik membuat generasi muda merasa kurang terlibat dalam ibadah. Ketegangan ini secara langsung mengonfirmasi temuan teoritis bahwa perbedaan preferensi musikal antar generasi merupakan tantangan utama dalam implementasi regulasi musik gereja. (Informan AE03) menyadari ketegangan tersebut dan berupaya mengambil posisi tengah. Lagu di luar buku utama masih diizinkan selama nilai teologinya sesuai dan tidak dibawakan dengan gaya yang tidak pantas. Bahkan diakui bahwa kebijakan yang terlalu ketat sebelumnya menyebabkan kelesuan pada generasi muda, sehingga aturan kemudian ditinjau ulang agar lebih fleksibel namun tetap rohani.

Resistensi dari Pelayan Musik dan Anggota Jemaat

Resistensi terhadap regulasi musik tidak hanya datang dari anggota jemaat biasa, tetapi juga dari para pelayan musik itu sendiri. Informan BM03 (pianis) mengungkapkan pengalamannya secara terbuka: **"**Aku enggak suka di komentar-komentari orang cara kita bermain. Karena itu jika dikomentari cara main itu seakan-akan menghambat bakat seseorang". (Wawancara Informan) juga mengidentifikasi adanya inkonsistensi dalam penerapan regulasi: anggota jemaat lokal dikomentari apabila menggunakan backsound, sementara tamu dari luar yang melakukan hal serupa tidak mendapat komentar. Rupiyono menyatakan kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi tidak diterapkan secara konsisten, yang justru memperlemah otoritas dan legitimasinya.(Rupiyono, 2025)

Informan BK04 (pianis) mengungkapkan bahwa regulasi yang terlalu tradisional terkadang membatasi variasi permainan musiknya. Ia merasa kreativitas musikalnya tidak mendapat ruang yang memadai. Temuan ini selaras dengan yang dikemukakan dalam bahwa resistensi terhadap regulasi musik sering kali muncul karena kurangnya pemahaman terhadap dasar teologis dari aturan tersebut. Resistensi yang muncul menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Edwards III (1980) menyebut faktor ini sebagai disposisi implementor, yaitu tingkat penerimaan pelaksana terhadap tujuan dan substansi kebijakan. Ketika regulasi dipersepsikan sebagai pembatas kreativitas, kecenderungan untuk mematuhi aturan menjadi lebih rendah. Temuan ini memberikan perspektif baru bahwa pembinaan teologis dan dialog yang berkelanjutan merupakan strategi penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap regulasi musik gereja.

Penurunan Kualitas Musik dan Minimnya Pelatihan

Satu temuan yang disepakati hampir semua informan lintas generasi adalah adanya penurunan kualitas musik ibadah dari waktu ke waktu. Informan CG03 menyatakan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dengan lugas: 'Makin menurun kualitas daripada musik gereja itu.' Informan CI02 (Senior, 15 tahun keanggotaan) mengonfirmasi hal tersebut: “Semakin menurun... Dulu sudah ada dua, tiga. Ada musik, ada angklung, ada organ. Ini hanya piano saja”. (Wawancara Informan)

Penurunan ini sebagian besar dikaitkan dengan minimnya program pelatihan dan pembinaan bagi pelayan musik. Informan AN02 (pelayan musik senior) menyatakan bahwa pelatihan musik secara khusus jarang dilakukan karena keterbatasan anggaran. Informan BM03 (Pianis) bahkan menegaskan bahwa dari pihak majelis, tidak pernah ada pembinaan atau pelatihan tentang teologi musik gereja yang diberikan secara formal kepada pelayan musik.

Informan CI02 memberikan saran konstruktif bahwa Jemaat SLA-UASN, yang memiliki banyak talenta musik karena berada di lingkungan pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas implementasi regulasi musik juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, khususnya kompetensi pelayan musik dan program pembinaan yang berkelanjutan. Menurut Edwards III (1980), sumber daya merupakan salah satu prasyarat utama keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi tanpa didukung pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kapasitas pelayan musik akan menyulitkan tercapainya tujuan regulasi secara optimal. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Andino Nugrahhu et al. (2023) bahwa pembinaan musik yang terstruktur berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan musik gereja.

Pembahasan Analisis Temuan

Analisis Komunikasi antara Pemimpin Gereja dan Pelayan Musik

Salah satu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi antara pemimpin gereja dan pelayan musik memengaruhi efektivitas penerapan regulasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pola komunikasi yang ada masih jauh dari ideal.

Informan BM03 (Pianis) mengungkapkan bahwa komunikasinya dengan pimpinan gereja sangat minim, bahkan hampir tidak ada, akibat adanya konflik personal. Informan CI02 (majelis) mengakui adanya konflik antara koordinator musik dan pemain musik yang olehnya disebut sebagai bentuk 'diskriminasi' dalam penjadwalan dan pemberian kritik. Dari sisi majelis, Informan AN02 menyebutkan bahwa koordinasi dilakukan melalui WhatsApp grup musik untuk hal-hal penting, dan pertemuan tatap muka baru diadakan apabila ada lagu tema baru. Mekanisme ini menunjukkan tidak adanya forum evaluasi rutin yang mempertemukan semua pihak secara berkala.

Kondisi ini mengonfirmasi temuan teoritis yang menyatakan bahwa kurangnya komunikasi antara pemimpin gereja dan pelayan musik menyebabkan regulasi musik dipahami secara sepihak, tidak disosialisasikan dengan jelas, atau bahkan diabaikan dalam praktik ibadah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi regulasi musik di Jemaat SLA-UASN tidak semata-mata disebabkan oleh isi regulasi, tetapi juga oleh lemahnya proses komunikasi antara pemimpin gereja dan pelayan musik. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), komunikasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Regulasi yang tidak disosialisasikan secara jelas dan konsisten berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman di antara para pelaksana sehingga implementasinya menjadi kurang efektif.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Hasil penelitian ini sekaligus memperluas temuan Handoko et al. (2022) yang menekankan pentingnya komunikasi dalam pelayanan musik gereja, karena penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas komunikasi tidak hanya memengaruhi koordinasi pelayanan, tetapi juga tingkat penerimaan jemaat terhadap regulasi musik. (Handoko et al., 2022) rekomendasi yang sangat relevan dengan kondisi Jemaat SLA-UASN.

Analisis Respons Jemaat terhadap Regulasi Musik

Respons Positif: Penerimaan dan Dukungan

Tidak semua respons jemaat bersifat negatif. Informan BJ02 (Pianis) menyatakan bahwa ia setuju dengan adanya regulasi karena membantunya menyesuaikan permainan musik dengan standar gereja yang lembut dan sopan. Ia merasa regulasi justru memberikan kerangka yang jelas dalam melayani. Informan AE03 (Majelis) menyebutkan bahwa secara umum jemaat masih dapat menerima regulasi yang ada, meskipun ada beberapa yang tidak setuju. Bahkan Informan DJ04 (Jonathan) yang mewakili suara generasi muda mengakui pentingnya regulasi: ”Karena kita di gereja itu butuh aturan atau butuh pedoman gitu”. (Wawancara Informan)

Penerimaan ini menunjukkan bahwa regulasi memiliki basis legitimasi yang cukup di tengah jemaat, terutama di kalangan yang memahami tujuan teologisnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika regulasi dijelaskan dengan baik, tingkat penerimaan jemaat cenderung meningkat.

Respons Negatif: Penolakan dan Kekecewaan

Di sisi lain, sejumlah respons negatif juga teridentifikasi dengan jelas. Informan DT01 (Orang muda) secara eksplisit menyatakan bahwa pendapat generasi muda tentang musik kurang didengarkan oleh majelis, yang menyebabkan mereka merasa kurang terlibat dalam ibadah. Dari sudut pandang yang berbeda, Informan CL04 (mantan majelis/Orang tua) justru menunjukkan ketidakpuasan karena regulasi dianggap tidak cukup ketat dalam menolak musik kontemporer.

Kedua kutub respons ini menggambarkan dilema yang dihadapi pemimpin gereja: terlalu ketat akan mengasingkan generasi muda, sementara terlalu longgar akan mengecewakan generasi tua. Dilema ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial-budaya yang diidentifikasi dalam tinjauan pustaka sebagai tantangan utama dalam implementasi regulasi musik gereja.

Relevansi Pandangan Ellen G. White dan Dokumen Gereja Advent

Penelitian ini mengkaji sejauh mana pandangan Ellen G. White dan dokumen resmi gereja memengaruhi praktik musik di Jemaat SLA-UASN. Temuan menunjukkan bahwa peringatan Ellen G. White tentang musik dikenal secara umum di kalangan pemimpin dan majelis, namun pemahaman dan penerapannya bervariasi di antara pelayan musik dan anggota jemaat. Informan AN02 (pelayan musik) mengonfirmasi bahwa peringatan Ellen G. White tentang musik yang tidak rohani menjadi dasar dalam mengevaluasi pilihan lagu. Prinsip Ellen G. White bahwa musik, bila digunakan dengan benar, adalah suatu karunia Allah yang indah yang dimaksudkan untuk mengangkat pikiran kepada hal-hal yang tinggi dan mulia terbukti menjadi salah satu pijakan utama dalam pengambilan keputusan terkait regulasi musik.(Ellen G. White, 1946, p. 167) “Bagian pelayanan ini harus dipimpin

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dengan hati-hati, karena itu Adalah memuji Allah dalam lagu".(Ellen G. White, 2013, p. 374)

Namun tantangannya adalah bagaimana mengoperasionalkan prinsip teologis yang ideal tersebut dalam konteks komunitas yang beragam. Informan AD04 (majelis) menyebutkan bahwa regulasi dalam Church Manual pada dasarnya tidak banyak berubah setiap lima tahun dari Konferensi Umum (GC), namun penerapannya sangat bergantung pada pemahaman dan kebijaksanaan pemimpin jemaat setempat. Ketidaktersediaan dokumen regulasi tertulis yang jelas di tingkat lokal menjadi celah yang perlu segera ditangani. Meskipun Church Manual GMAHK ada sebagai pedoman global, belum ada panduan lokal yang menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam konteks spesifik Jemaat SLA UASN.

Dampak Regulasi Musik terhadap Kekhusyukan Ibadah dan Kesatuan Jemaat

Terkait kekhusyukan ibadah, mayoritas informan merasakan bahwa musik seharusnya menciptakan atmosfer yang sakral dan kondusif untuk penyembahan. Informan CG03 menyatakan:"Ya, seharusnya kita inginkan sudah mulailah ada satu keheningan di dalam gereja... yang diinginkan ketika musik sudah dimulai itu sudah masuk dalam prosesi ibadah".(Wawancara Informan)

Namun realitasnya masih belum ideal; bahkan saat khotbah pun masih banyak jemaat yang berbicara di dalam gereja, sebagaimana diamati oleh Informan CG03.Terkait kesatuan jemaat, Informan AN02 menyebutkan bahwa sejauh ini regulasi musik masih bisa menyatukan jemaat meskipun ada sedikit gesekan. Informan BF01 berupaya menjadi jembatan antara generasi. Namun Informan DJ04 (Jonathan) menegaskan bahwa musik yang digunakan saat ini belum mampu membangun kesatuan yang sesungguhnya. Temuan ini mengonfirmasi pernyataan dalam tinjauan pustaka bahwa musik yang tepat dapat mempererat hubungan antar anggota jemaat, namun jika pemilihan musik tidak mempertimbangkan keragaman jemaat, musik justru bisa menjadi sumber perpecahan.(Simatupang, 2025)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi regulasi musik gereja di Jemaat SLA-UASN Pematangsiantar, dapat disimpulkan bahwa regulasi musik gereja telah memiliki dasar teologis dan organisatoris yang jelas melalui Church Manual GMAHK serta tulisan Ellen G. White. Regulasi tersebut pada prinsipnya bertujuan menjaga kesakralan ibadah, membangun spiritualitas jemaat, dan memastikan bahwa musik gereja tetap berfungsi sebagai sarana penyembahan kepada Tuhan. Namun, implementasi regulasi di tingkat jemaat lokal belum berjalan secara optimal karena belum adanya pedoman tertulis yang sistematis dan mudah diakses oleh seluruh pelayan musik maupun anggota jemaat. Penyebaran regulasi yang lebih banyak dilakukan secara lisan menyebabkan munculnya perbedaan pemahaman dalam praktik pelayanan musik gereja.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya dinamika sosial yang cukup kuat dalam penerapan regulasi musik, terutama terkait perbedaan preferensi musikal antar generasi. Generasi senior cenderung mempertahankan penggunaan musik tradisional berbasis himnal karena dianggap lebih mencerminkan kekhusyukan dan identitas teologis gereja Advent, sedangkan generasi muda menginginkan bentuk musik yang lebih kontekstual dan relevan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dengan perkembangan zaman. Ketegangan tersebut belum sepenuhnya dikelola melalui pendekatan dialogis dan partisipatif sehingga berpotensi memengaruhi kesatuan jemaat dalam ibadah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi regulasi musik gereja tidak hanya berkaitan dengan aspek liturgis, tetapi juga menyangkut dimensi sosiologis dan pastoral dalam kehidupan jemaat.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa resistensi terhadap regulasi musik muncul akibat lemahnya komunikasi antara pemimpin jemaat dan pelayan musik. Tidak adanya forum evaluasi rutin serta kurangnya pelibatan pelayan musik dalam proses perumusan kebijakan menyebabkan regulasi sering dipahami sebagai bentuk pembatasan kreativitas, bukan sebagai pedoman teologis yang mendukung kualitas ibadah. Penerapan regulasi yang tidak konsisten juga memperkuat munculnya persepsi ketidakadilan di kalangan pelayan musik. Di sisi lain, minimnya pelatihan dan pembinaan musik gereja turut menyebabkan penurunan kualitas pelayanan musik ibadah, meskipun jemaat memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar dalam bidang musik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi musik gereja tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang benar secara teologis, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, pendidikan teologis, pembinaan musikal, dan pendekatan pastoral yang diterapkan oleh pemimpin jemaat. Regulasi musik gereja akan lebih efektif apabila dilaksanakan melalui pendekatan yang edukatif, inklusif, dan dialogis sehingga mampu menjembatani kebutuhan lintas generasi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Alkitab dan identitas teologis GMAHK. Dengan demikian, musik gereja dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana penyembahan yang membangun iman, mempererat kesatuan jemaat, dan memuliakan Tuhan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan pelayanan musik gereja di Jemaat SLA-UASN maupun jemaat GMAHK lainnya. Pertama, bagi pemimpin dan majelis jemaat, perlu disusun pedoman regulasi musik gereja secara tertulis dan sistematis agar seluruh pelayan musik memiliki pemahaman yang sama mengenai standar musik ibadah. Pedoman tersebut hendaknya tidak hanya memuat aturan teknis, tetapi juga penjelasan teologis mengenai fungsi musik dalam penyembahan Kristen. Selain itu, pemimpin jemaat perlu membangun forum komunikasi rutin antara majelis, Departemen Musik, dan pelayan musik untuk menciptakan ruang dialog yang terbuka, partisipatif, dan konstruktif dalam membahas pelayanan musik gereja.

Kedua, bagi Departemen Musik Jemaat SLA-UASN, diperlukan program pembinaan dan pelatihan musik gereja secara berkelanjutan yang mencakup aspek musikal, liturgis, dan teologis. Pelatihan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan musik sekaligus memperkuat pemahaman rohani para pelayan musik terhadap tujuan utama penyembahan. Departemen Musik juga diharapkan mampu mengembangkan potensi talenta musik yang dimiliki jemaat melalui kegiatan seperti pelatihan ansambel, workshop musik gerejawi, dan mentoring lintas generasi. Dengan adanya pembinaan yang sistematis, kualitas musik ibadah dapat meningkat dan pelayanan musik menjadi lebih terarah sesuai prinsip teologi Advent.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Ketiga, bagi pelayan musik dan anggota jemaat, diperlukan sikap saling menghargai dalam menghadapi perbedaan preferensi musikal antar generasi. Generasi muda maupun generasi senior hendaknya membangun komunikasi yang sehat dan terbuka agar musik gereja tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana pemersatu jemaat. Pelayan musik juga perlu terus memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip musik gerejawi berdasarkan Alkitab, tulisan Ellen G. White, dan dokumen resmi gereja sehingga pelayanan musik dilakukan bukan untuk menonjolkan kemampuan pribadi, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan membangun kehidupan rohani jemaat.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu jemaat lokal dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada beberapa jemaat GMAHK di wilayah yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi regulasi musik gereja. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods juga diperlukan untuk mengukur tingkat penerimaan jemaat terhadap regulasi musik secara lebih objektif dan sistematis. Selain itu, penelitian mengenai model pendidikan teologi musik gereja yang kontekstual bagi generasi muda Advent menjadi topik penting yang perlu dikembangkan pada masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

Andino Nugrahhu, P., Sulistyowati, R., Nyoman Astrini Utami, N., & Ernest, J. (2023). Striving for musical excellence: a study on the development of music players' skills for church worship accompaniment through ensemble training. *Dewa Ruci: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni*, *18*(1), 28–38. https://doi.org/10.33153/DEWARUCI.V18I1.4456

Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Ellen G. White. (1946). *Messages to Young People*. Review and Herald Publishing Association.

Ellen G. White. (2013). *Amanat Kepada Orang Muda*. Indonesia Publishing House.

Ellen G.White. (2005). *Membina Pendidikan Sejati*. Indonesia Publishing House.

Exaudi Purba, A., & Johanna Siagian, R. (2026). Pengaruh Musik Kontemporer Terhadap Partisipasi Jemaat dalam Ibadah Gereja di HKBP Sukadame. *Cantata Deo: Jurnal Musik Dan Seni*, *4*(1), 15–24. https://doi.org/10.69748/JMCD.V4I1.667

Handoko, A. B., Agama, I., Negeri, K., & Raya, P. (2022). Estetika Musik Gereja dalam Perspektif Estetika Musik dan Teologi Kristen. *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni*, *5*(2), 72–83. https://doi.org/10.37368/TONIKA.V5I2.427

Junias, R., Selen, N., Onibala, S., Margareta, S., Tinggi, S., Exelsius, T., Teologi, S. T., Family, H., & Tabernakel Indonesia, T. (2021). Musik Menurut Alkitab dan Implikasinya Dalam Ibadah Kristen. *SKENOO: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, *1*(2), 128–139. https://doi.org/10.55649/SKENOO.V1I2.12

Nainggolan, D., Tinggi, S., Pelita, T., & Tangerang, D. (2020). KAJIAN TEOLOGIS TERHADAP MUSIK GEREJAWI. *JURNAL LUXNOS*, *6*(1), 32–52.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

https://doi.org/10.47304/JL.V6I1.4

Peraturan Jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (20th ed.). (2022). Indonesia Publishing House.

Rupiyono, L. A. (2025). Collaborative Participation Strategy to Improve the Quality of Music Ministry in the Church. *Jurnal Seni Musik*, *14*(1), 1–6. https://doi.org/10.15294/JSM.V14I1.24202

Simatupang, B. V. (2025). Musik Liturgi: Sebuah Refleksi mengenai Peran Musik Gereja dalam Membangun Worship Experience. *Cantata Deo: Jurnal Musik Dan Seni*, *3*(2), 120–128. https://doi.org/10.69748/JMCD.V3I2.391

Sinaga, J., Sakul, J. A., Ferinia, R., & Sinambela, J. L. (2022). PANDANGAN GEREJA ADVENT DALAM PENGGUNAAN ALAT MUSIK DRUM BERDASARKAN ALKITAB DAN TULISAN ROH NUBUAT. *DA'AT : Jurnal Teologi Kristen*, *3*(1), 52–61. https://doi.org/10.51667/DJTK.V3I1.705

Tonapa, G., Toding, M., Altini, A., Sarira, N., & Verajanti, K. (2025). PERAN MUSIK GEREJAWI DALAM PEMBENTUKAN IMAN JEMAAT DI ERA DIGITAL. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, *3*(1), 150–161. https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/442

Zelfianus, R. (2025). Kepemimpinan Musikal Sebagai Katalisator Keterlibatan Jemaat Dalam Ibadah. *Cantata Deo: Jurnal Musik Dan Seni*, *3*(1), 35–44. https://doi.org/10.69748/JMCD.V3I1.316